

## ABSTRAK

### *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Sistem Dropshipping di Toko Ika Puspa Handari*

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai, secara suka rela diantara kedua belah pihak menurut aturan yang dibenarkan oleh hukum. Dalam era modern ini, objek dan cara transaksi jual beli sudah sangat beragam, salah satunya yaitu jual beli dengan sistem *dropshipping*. *Dropshipping* merupakan sebuah sistem jual beli online dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau produsen (*wholesaler/supplier*), yang merupakan pemasok dari produk yang dijual.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme dari jual beli dengan sistem *dropshipping*, mengetahui akad-akad hukum ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli sistem *dropshipping*, dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan sistem jual beli *dropshipping* khususnya di toko Ika Puspa Handari.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada kaidah muamalah yaitu Pokok dalam urusan muamalah itu boleh atau halal sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Syarat dan rukun jual beli juga menjadi instrument penting dalam menentukan sah atau tidaknya transaksi jual beli tersebut. Kemudian ditambah akad-akad ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli dengan sistem *dropshipping*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan jenis data kualitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat keadaan dari objek penelitian dengan tinjauan norma-norma syaria'ah. Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini yaitu Ika Puspa Handari yaitu : (1) Mekanisme jual beli online dengan sistem *dropshipping* di toko online Ika Puspa Handari sama dengan jual beli *online* biasanya yang didalamnya ada pihak perantara atau *samsar* yang dalam sistem ini disebut dengan *dropshipper* yang fungsi dan tugasnya yakni menjualkan barang milik *Supplier* dan atas hasil dari pekerjaannya diberikan komisi (*Ujrah*). (2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli dengan sistem *dropshipping* di toko *online* Ika Puspa Handari peneliti menilai akad yang ada pada hukum ekonomi syariah yang relevan dengan jual beli tersebut adalah akad *samsarah*. Berdasarkan tinjauan hukum ekonomi syariah yang di atur dalam fiqh muamalah, bahwa status hukum jual beli online dengan sistem *dropshipping* di toko online Ika Puspa Handari dibolehkan karena pada dasarnya sudah mendapatkan ijin dari *supplier*/pemilik barang, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus lebih menjalankan unsur amanah dari pemilik toko dan unsur kehati-hatian.

*Keyword : Dropshipping, Jual beli online, samsarah*